



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 200.05/Kep.64 - KerbangPol/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai 5 (lima) tugas sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Melayani;
 - b. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersih;
 - c. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Tertib;
 - d. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Mandiri;
 - e. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersatu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai 5 (lima) tugas sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Melayani;
 - b. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersih;
 - c. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Tertib;
 - d. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Mandiri;
 - e. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersatu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 200.05/Kep.64-KesbangPol/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN PURWAKARTA

A. SUSUNAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Bupati.
- II. Wakil Ketua : Wakil Bupati.
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah.
- IV. Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- V. Koordinator Gerakan Kabupaten
Purwakarta Melayani
Anggota :
 - 1. Direktur Bayu Asih;
 - 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - 10. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - 11. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - 12. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
 - 13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- VI. Koordinator Gerakan Kabupaten
Purwakarta Bersih
Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 2. Kepala Badan Penanggulangan

- Bencana Daerah;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- VII. Koordinator Gerakan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Kabupaten
Purwakarta Tertib
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat;
2. Kepala Dinas Perhubungan;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- VIII. Koordinator Gerakan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Kabupaten Menengah, Perdagangan dan
Purwakarta Mandiri Perindustrian.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- IX. Koordinator Gerakan : Kepala Dinas Pendidikan.
Kabupaten
Purwakarta Bersatu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta
Telp./Fax : (0264) 8641140, e-mail : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

NOTA - DINAS

Kepada **BUPATI PURWAKARTA**
Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
Dari : 1. Wakil Bupati Purwakarta
Tembusan : 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
5 Januari 2022
Tanggal : 310 / 07 /Kesbangpol
Nomor : Segera
Sifat : Keputusan Bupati Purwakarta Tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan
Perihal : Nasional Revolusi Mental.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Purwakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Bupati Purwakarta untuk menetapkan **Keputusan Bupati Purwakarta Tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental**, sebagai salah satu syarat pencairan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Demikian, atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. TOTONG HIDAYAT, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640626 198503 1 009